



PUTUSAN

Nomor 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

xxx, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman dahulu di xxx Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, sekarang domisili di Fores Hill xxx BSB City Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswanto, SH dan Tarto Widodo SE, SH, MH., Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM SISWANTO SH. & REKAN yang beralamat Kantor di Jl. Sunan Kalijaga VIII No. 2 Jurangombo Selatan Kota Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2022, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Melawan

xxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxx Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal 1 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 18 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No : 150/57/III/2001 tertanggal 14 Maret 20001;
2. Bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dengan harmonis, rukun dan bahagia. Hal tersebut telah sesuai dengan tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan menempati rumah tempat tinggal bersama di Gg. Kenari No. 23 RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. xxx, lahir di Kendal pada tanggal 29 Maret 2003, sekarang berusia 19 tahun;
 - b. xxx, lahir di Kendal pada tanggal 31 Juli 2007, sekarang berusia 15 tahun;
 - c. xxx, lahir di Kendal pada tanggal 28 Februari 2015, sekarang berusia 7 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula berlangsung dengan baik dan harmonis, namun sejak awal bulan September 2016 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada titik temunya, yang hal tersebut mengakibatkan kerenggangan hubungan batiniah antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dipersatukan lagi;

Hal 2 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah atau pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 tersebut;
7. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon melaksanakan Ibadah Haji sesuai dengan kuota pendaftaran Haji Pemohon dan Termohon, hal tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan harapan untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa yang terjadi di tanah suci Mekah tersebut tidak sesuai dengan harapan Pemohon, salah satu contoh adalah Ketika Termohon ulang tahun dan Pemohon ingin merayakan ulang tahun tersebut sebagai bentuk peduli untuk memperbaiki hubungan dengan Termohon dengan membeli kue ulang tahun dan diberikan kepada Termohon namun Termohon tidak menunjukkan ihtikat baik untuk memperbaiki hubungan dengan tidak menerima kue ulang tahun tersebut, bahkan roti ulang tahun tersebut malah diberiksan kepada orang lain. selanjutnya keesokan harinya Termohon malah asyik berfoto bersama dengan teman rombongan haji bahkan berfoto yang kurang pantas dilakukan di tanah suci yang seharusnya untuk ibadah berserah diri kepada Allah, bahkan kemudian foto-foto tersebut dikirim di Whats App group haji;
9. Bahwa atas peristiwa di tanah suci Mekah Al Mukharomah tersebut Pemohon sebagai suami merasa sedih dan terpukul sehingga sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon karena dirasakan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
10. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki / diselamatkan lagi, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga akhirnya Pemohon berpendapat perceraianlah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;

Hal 3 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena sikap Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga menyebabkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 116 huruf b, f dan g Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 (Kompilasi Hukum Islam), kiranya telah terdapat cukup alasan hukum dan kenyataan bagi Pemohon untuk menuntut putusanya ikatan perkawinan dengan Termohon karena perceraian;

12. Bahwa oleh karena Permohonan Cerai Talak ini sangat beralasan menurut hukum maka tidaklah berlebihan apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kendal berkenan mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kendal sudilah kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (xxx);
3. Menetapkan biaya sidang menurut hukum;

A t a u;

Apabila Pengadilan Agama Kelas I A Kendal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan mengajukan gugatan balik secara tertulis pada tanggal 7 Nopember 2022 sebagai berikut;

I. Dalam Pokok Perkara (Konvensi) :

1. Bahwa benar Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2001 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sebagaimana bukti Akta Nikah Nomor : 150/57/III/2001;
2. Bahwa benar sebelum menikah Termohon Konvensi berstatus Perawan dan Pemohon Konvensi berstatus Jejaka, dan dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan perempuan yang pertama bernama :
 - a)xxx, (19 th), lahir di Kendal, 29 Maret 2003;
 - b)xxx, (15 th), lahir di Kendal, 31 Juli 2007;
 - c)xxx, (7 th), lahir di Kendal, 28 Februari 2015; dan sekarang ketiganya tinggal bersama Termohon (Konvensi);
3. Bahwa **tidak benar**, dalam dalil/Posita ke-5 (lima), yang benar hubungan kami masih baik baik saja layaknya suami istri, dan masih sering touring motor bersama.
4. Bahwa **tidak benar**, dalam dalil/Posita ke-6 (enam), yang benar bahwa Pemohon (Konvensi) pada Tahun 2021 pergi meninggalkan rumah (Termohon), dan Pemohon tinggal wanita lain di Forest Hill Blok B5 No.22 Citraland BSB City Kota Semarang.
5. Bahwa benar, dalam dalil /Posita Ke-7 (tujuh), tahun 2022 Termohon dan Pemohon pergi Ibadah Haji, namun itu sudah direncanakan jauh jauh hari sebelum Pemohon meninggalkan rumah.
6. Bahwa **tidak benar**, dalam dalil/Posita ke-8 (delapan) yang benar kue pemberian Pemohon saya terima dengan senang hati dengan ucapan terimakasih syukur Alhamdulillah, dan kue itu saya makan bersama Pemohon dan kami bagikan dengan teman rombongan jamaah lainnya, dan selanjutnya untuk berfoto dengan laki laki lain juga tidak benar karena saya berfoto denga suami istri yang saya anggap sebagai orang tua saya sendiri.

Hal 5 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



7. Bahwa pada dasarnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berkeinginan untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebagaimana tujuan dilangsungkannya pernikahan sebagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkehendak lain yaitu untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Putusan Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan secara arif dan bijaksana seperti keinginan Pemohon untuk mengakhiri perkawinan ini melalui perceraian (talak satu raj'i);

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Gugatan Rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara (Dalam Konvensi) tersebut diatas, dan berkaitan dengan keinginan Pemohon (Termohon Rekonvensi) untuk melakukan Ikrar Talak untuk memutuskan Tali Pernikahan Suami-Istri, maka sudah selayaknya dan sah menurut hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperjuangkan hak-haknya sebagai Istri dan hak anak-anak;

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 (c) UU no. 1 Tahun 1974 akibat dari perceraian yang diajukan melalui ikrar talak dari suami maka sebagai istri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah, selama pernikahan 21 Tahun dan nafkah dengan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan lamanya proses



permohonan ini sampai berkekuatan hukum @ Rp 100.000.000,-
(Seratus juta rupiah)

Dan keseluruhannya diserahkan langsung kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sebelum pembacaan ikrar talak;

3. Membiayai ketiga anak-anaknya yaitu :xxx, (19 th), Zia xxx, (15 th), xxx, (7 th), yang sekarang tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, biaya Pendidikan hingga ketiganya dianggap dewasa menurut undang-undang, setiap bulannya @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa Jawaban dan Gugatan Rekonvensi terhadap Permohonan Ikrar Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi, dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

1. Menolak Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

Nafkah iddah selama 3 bulan @Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Nafkah Mut'ah, selama pernikahan 21 tahun dan nafkah dengan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan lamanya proses permohonan ini sampai berkekuatan hukum @ Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

4. Membiayai ketiga anak-anaknya yaitu :xxx, (19 th), xxx, (15 th), xxx, (7 th), yang sekarang tinggal Bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, biaya Pendidikan hingga ketiganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap dewasa menurut undang-undang, setiap bulannya @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan balik tersebut, Pemohon memberikan replik dan jawaban atas gugatan balik secara tertulis pada tanggal 14 Nopember 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya
- atas gugatan rekonsensi Termohon, Pemohon/Tergugat rekonsensi sanggup membayar kepada Penggugat rekonsensi:

➤ Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-

➤ Iddah sebesar Rp. 50.000.000,-

Jumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

➤ Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya

Bahwa, atas replik Pemohon dan jawaban atas gugatan rekonsensi tersebut, Termohon memberikan duplik kovensi dan replik rekonsensi secara tertulis pada tanggal 21 Nopember 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya
- Termohon/Penggugat rekonsensi tetap pada gugatan baliknya dengan perubahan sebagai berikut:

➤ Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00

➤ Iddah sebesar Rp. 50.000.000,00

➤ Nafkah setiap orang anak sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya = Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)

Hal 8 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat rekonsvansi tersebut, Tergugat rekonsvansi memberikan rereplik/duplik rekonsvansi secara tertulis pada tanggal 28 Nopember 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya Tergugat rekonsvansi bersedia memberikan:

- Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00
- Iddah sebesar Rp. 50.000.000,00
- Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324151007740001 tanggal 3 Februari 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah Nomor 150/57/III/2001 tanggal 14 Maret 2001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

- 1.-----
xxx, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di RT. 003 RW. 006 Kelurahan Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 tahun ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah bersama dani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dirawat oleh Termohon ;

Hal 9 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2(dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon sering terlambat pulang ke rumah dan juga ada ketidakcocokan;

Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sudah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 1 tahun 10 bulan dan Pemohon sekarang tinggal di Semarang dan selama pisah tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

2.-----
xxx, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal , saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 tahun ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dirawat oleh Termohon ;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2(dua) tahun yang lalu Pemohon dan



Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon sering pulang malam;

Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2021 sudah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di Semarang hingga sekarang sudah 1 tahun 10 bulan dan Pemohon dan selama pisah tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk menguatkan bantahaannya Termohon telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. xxx, umur 51 tahun, Agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2001 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah bersama
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dirawat oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Pemohon dan Termohon, saksi baru mengetahui Pemohon mengajukan permohonan cerai talak baru sekarang ;

2. xxx, umur 45 tahun, Agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi



tetangga Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dirawat oleh Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2(dua) tahun yang lalu tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar menurut penuturan Termohon disebabkan karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2022 sudah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 11 bulan, dan selama pisah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi. selanjutnya telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal

Hal 12 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai amanat pasal 130 HIR jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahkan sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 majelis telah menunjuk Eka Rahayu, S.H., M.H., sebagai mediator, serta mediasi telah dilaksanakan akan tetapi sesuai laporan mediator tertanggal 25 Oktober 2022 tidak berhasil mencapai perdamaian.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah pada tanggal 14 Maret 2001 M. setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumahbersama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang dirawat oleh Termohon, namun sejak bulan September 2016, sering terjadi perselisihan yang tidak ada titik temu, permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada awal tahun 2021 yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 Nopember 2022 yang pada pokoknya mengakui sebagian kecil dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bantahan Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR wajib bukti bagi Pemohon;

Hal 13 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, sedang Termohon juga bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi Akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tertanggal 14 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon bahwa sejak 2(dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon sering terlambat pulang ke rumah dan juga ada ketidakcocokan, dan sejak tahun 2021 sudah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 1 tahun 10 bulan dan Pemohon sekarang tinggal di Semarang dan selama pisah tidak pernah hidup bersama lagi adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 14 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon sering terlambat pulang ke rumah dan juga ada ketidakcocokan, dan sejak awal tahun 2021 sudah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 1 tahun 10 bulan dan Pemohon sekarang tinggal di Semarang dan selama pisah tidak pernah hidup bersama lagi adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Termohon ke persidangan sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan termohon. oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon bahwa sejak 2(dua) tahun yang lalu tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar menurut penuturan Termohon disebabkan karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain dan sejak awal tahun 2022 sudah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 11 bulan, dan selama pisah tidak pernah hidup bersama lagi adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 15 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi 2 Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun mempunyai alasan sendiri-sendiri tetapi dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan Termohon keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti sirkumstansial (*circumstantial evidence*), yakni suatu bukti tentang fakta dari berbagai fakta bahwa suatu kesimpulan dapat ditarik secara rasional, dalam hal ini adanya konflik yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang yang disebabkan ada pihak ketiga sehingga sering pulang malam dan sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang karena Pemohon tinggal di Semarang dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah diakarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Riska Rosita Berliani, lahir di Kendal pada tanggal 29 Maret 2003, sekarang berusia 19 tahun, Zia Ul Haq Pandu Winata, lahir di Kendal pada tanggal 31 Juli 2007, sekarang berusia 15 tahun dan Lanang Adyatama lahir di Kendal pada tanggal 28 Februari 2015, sekarang berusia 7 tahun ketiganya dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang kedua pada tanggal 14 Maret 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngalian, Kota Semarang;
2. Antara Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar terindikasi disebabkan ada pihak ketiga sehingga Pemohon sering terlambat pulang ke rumah dan sejak awal tahun 2021 sudah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 1 tahun 10 bulan dan



Pemohon sekarang tinggal di Semarang dan selama pisah tidak pernah hidup bersama lagi;

3. Bahwa Majelis Hakim, mediator, keluarga Termohon dan keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang, Pemohon tinggal di Semarang sedang Termohon tinggal di rumah bersama di Kendal bersama ketiga orang anaknya, tidak ada upaya dari Pemohon untuk mencari solusi terhadap masalah yang di hadapinya kecuali ingin bercerai dengan Termohon. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila konflik antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Pemohon dan Termohon) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama sementara jarak antara keduanya relatif cukup dekat sedang perkawinan mereka sudah lebih dari 20 tahun dengan kondisi masing-masing masih relatif berusia muda dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih remaja;

Menimbang, bahwa hal lain menurut Majelis Hakim yang menyebabkan tidak ada harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dan Termohon adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau menceraikan Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga keluarga yang telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak direspon/tidak ada iktikat baik dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, menyebutkan bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga apabila perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhi isi pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam masalah perceraian karena telah terjadinya broken marriage (pecahnya perkawinan) bukan semata-mata kesalahan Termohon, sebagaimana yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan : "Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak".

Menimbang, bahwa karena hati kedua belah pihak sudah pecah, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tetap mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu akan membawa kemadlaratan kepada suami isteri, karena tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mempertahankan secara lahiriyah ikatan perkawinan mereka akan membawa madlorot kepada kedua belah pihak,

Hal 18 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



maka madlotot tersebut harus dihilangkan, sesuai pendapat majelis sebagaimana kaidah fiqghiyah yang disebutkan dalam Asybah wan Nadhoir

halaman 3 berbunyi : **الضرر يزال**

Artinya :” *Kemadharatan itu harus dihindarkan*“;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

جلب المصالح على مقدم المفسد دء

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, majelis berpendapat perkawinan para pihak telah pecah, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) dan penjelasannya huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang terurai dalam Konvensi juga merupakan bahan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi adalah agar Tergugat rekonvensi memberikan/membayar :

- Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00
- Iddah sebesar Rp. 50.000.000,00
- Nafkah setiap orang anak sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya = Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, atas tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut, Tergugat rekonsvansi bersedia memberikan:

- Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00
- Iddah sebesar Rp. 50.000.000,00
- Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan Penggugat Rekonsvansi dan kesanggupan Tergugat Rekonsvansi tersebut terdapat kesamaan/kesesuaian antara keduanya dengan demikian telah terjadi kesepakatan/perdamaian antara kedua belah pihak dalam masalah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulannya, oleh karena itu untuk kepastian pelaksanaan/pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonsvansi. majelis perlu mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvansi seluruhnya dan menghukum kepada Tergugat rekonsvansi untuk melaksanakan/membayar kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 14 menyebutkan : "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya di ikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang di ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan". Dimana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemberian nafkah anak tersebut sepatutnya di ikuti dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya dari nominal yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C angka 1 menyebutkan : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan

Hal 20 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, Dimana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka majelis perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah 3 (tiga) orang anak bulan pertama tersebut dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxx untuk mengikrarkan talak I kepada Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah uang berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama xxx setiap bulan minimal sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan kenaikan

Hal 21 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut bulan pertama dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 22 dari 23 hal Put. No 2230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	160.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	305.000,00